



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah karena kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional maupun Daerah, maka dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Tapin yang dibiayai dari penyesuaian anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud, perlu melakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- b. bahwa penetapan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas sesuai dengan ketentuan pada huruf C. Kebijakan Penyusunan APBD angka 2, point huruf e), sub point (c) dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2109 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
17. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 12);
32. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

33. Peraturan Bupati Tapin Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 62), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 62), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 07), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a direncanakan sebesar Rp1.021.319.259.344,00 (satu triliun dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp507.489.045.414,00 (lima ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp449.164.383.844,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.782.683.508,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.054.938.950,00 (lima puluh dua miliar lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.828.207.628,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

2. Ketentuan Pasal 109 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp449.164.383.844,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.711.446.625,00 (sembilan puluh empat miliar tujuh ratus sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp181.580.447.275,00 (seratus delapan puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.475.128.344,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.508.082.100,00 (enam puluh lima miliar lima ratus delapan juta delapan puluh dua ribu seratus rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.936.140.900,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.076.500.000,00 (sebelas miliar tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp47.876.638.600,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
3. Ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.711.446.625,00 (sembilan puluh empat miliar tujuh ratus sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp94.711.446.625,00 (sembilan puluh empat miliar tujuh ratus sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

4. Ketentuan Pasal 111 ayat (1), ayat (15), ayat (17), ayat (23), ayat (30), dan ayat (34) diubah, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

(1) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) direncanakan sebesar Rp94.711.446.625,00 (sembilan puluh empat miliar tujuh ratus sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
- b. Belanja Bahan-Bahan Kimia;
- c. Belanja Bahan-Bahan Bahan Bakar dan Pelumas;
- d. Belanja Bahan-Bahan Baku;
- e. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
- f. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran;
- g. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas;
- h. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan;
- i. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
- j. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
- k. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar;
- l. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian;
- m. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya;
- n. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
- o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
- p. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;
- q. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
- r. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
- s. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
- t. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
- u. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas;
- v. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata;
- w. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Lainnya;
- x. Belanja Obat-Obatan-Obat;

- y. Belanja Obat-Obatan-Obat Lainnya;
 - z. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
 - aa. Belanja Natura dan Pakan-Pakan;
 - bb. Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya;
 - cc. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 - dd. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
 - ee. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh;
 - ff. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
 - gg. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
 - hh. Belanja Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - ii. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - jj. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - kk. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - ll. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - mm. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - nn. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - oo. Belanja Pakaian Pelatihan Kerja;
 - pp. Belanja Pakaian KORPRI;
 - qq. Belanja Pakaian Adat Daerah;
 - rr. Belanja Pakaian Batik Tradisional;
 - ss. Belanja Pakaian Olahraga; dan
 - tt. Belanja Pakaian Paskibraka.
- (2) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.748.692.935,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp440.588.410,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah).

- (4) Belanja Bahan-Bahan Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.116.334.249,00 (tujuh miliar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Bahan-Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.675.932.900,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.381.365.500,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.655.600,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (9) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp226.181.450,00 (dua ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.467.645.592,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (11) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.517.471.700,00 (satu miliar lima ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (12) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.566.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- (13) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp36.319.700,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (14) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp674.673.500,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp7.745.551.138,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp1.843.082.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah).
- (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp7.436.373.100,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp503.988.400,00 (lima ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp755.300,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp18.517.400,00 (delapan belas juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).

- (21) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp1.308.404.330,00 (satu miliar tiga ratus delapan juta empat ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (22) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp9.772.100,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah).
- (23) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp295.442.600,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (24) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp1.629.005.100,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ribu seratus rupiah).
- (25) Belanja Obat-Obatan-Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp4.604.612.582,00 (empat miliar enam ratus empat juta enam ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (26) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp857.848.094,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (27) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp3.802.772.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (28) Belanja Natura dan Pakan-Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp132.924.745,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

- (29) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (30) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp14.284.217.000,00 (empat belas miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (31) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp3.416.325.000,00 (tiga miliar empat ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (32) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp150.056.000,00 (seratus lima puluh juta lima puluh enam ribu rupiah).
- (33) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp227.035.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (34) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp13.634.568.700,00 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (35) Belanja Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp754.593.100,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (36) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- (37) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp324.635.500,00 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (38) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp2.191.920.200,00 (dua miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah).
- (39) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp1.028.847.400,00 (satu miliar dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (40) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (41) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp9.302.700,00 (sembilan juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (42) Belanja Pakaian Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp604.845.700,00 (enam ratus empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (43) Belanja Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp8.457.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (44) Belanja Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp69.675.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (45) Belanja Pakaian Batik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp981.251.900,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

- (46) Belanja Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp1.993.900.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (47) Belanja Pakaian Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 112 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp181.580.447.275,00 (seratus delapan puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan ;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah.

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.150.510.918,00 (seratus dua puluh miliar seratus lima puluh juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.877.701.792,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp241.950.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.871.704.700,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.528.390.900,00 (dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp27.736.471.929,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp946.595.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.017.772.000,00 (tiga miliar tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp99.450.036,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh enam rupiah).
 - (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 113 ayat (1), ayat (3), ayat (10), ayat (25), dan ayat (27) diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.150.510.918,00 (seratus dua puluh miliar seratus lima puluh juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
 - b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
 - c. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
 - d. Honorarium Penyuluh atau Pendampingan;
 - e. Honorarium Rohaniwan;
 - f. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
 - g. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
 - h. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - i. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;

- j. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
- k. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium;
- l. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sararan Umum;
- m. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- n. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- o. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana;
- p. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial;
- q. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan;
- r. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
- s. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan;
- t. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
- u. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
- v. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
- w. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
- x. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
- y. Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
- z. Belanja Jasa Tenaga Caraka;
- aa. Belanja Jasa Tenaga Supir;
- bb. Belanja Jasa Tenaga Juru Masak;
- cc. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik;
- dd. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan;
- ee. Belanja Jasa Tata Rias;
- ff. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
- gg. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik;
- hh. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan;
- ii. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
- jj. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
- kk. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi;
- ll. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga.
- mm. Belanja Jasa Kalibrasi;
- nn. Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi;

- oo. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan;
 - pp. Belanja Tagihan Telepon;
 - qq. Belanja Tagihan Air;
 - rr. Belanja Tagihan Listrik;
 - ss. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;
 - tt. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
 - uu. Belanja Paket/Pengiriman;
 - vv. Belanja Penambahan Daya;
 - ww. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan; dan
 - xx. Belanja Pengolahan Air Limbah.
- (3) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.755.200.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.248.230.000,00 (sembilan miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp241.200.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (6) Honorarium Penyuluh atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.571.710.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

- (7) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.050.000,00 (sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah).
- (9) Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (10) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp327.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- (11) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.538.680.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.890.618.986,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (13) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp390.849.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- (14) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sararan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp13.863.334.686,00 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (15) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.175.700.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (16) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp205.200.000,00 (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (17) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp443.800.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (18) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp926.920.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (19) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp732.677.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (20) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp2.644.600.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

- (21) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp414.600.000,00 (empat ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (22) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp11.861.892.240,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (23) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp2.151.491.000,00 (dua miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (24) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp5.849.437.800,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (25) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp4.701.767.100,00 (empat miliar tujuh ratus satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (26) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp11.147.875.000,00 (sebelas miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (27) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp2.843.847.700,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

- (28) Belanja Jasa Tenaga Caraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (29) Belanja Jasa Tenaga Supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp848.484.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (30) Belanja Jasa Tenaga Juru Masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp151.600.000,00 (seratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (31) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp584.883.800,00 (lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (32) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp192.180.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (33) Belanja Jasa Tata Rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp248.150.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (34) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp738.600.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (35) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp282.820.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- (36) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (37) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp314.192.000,00 (tiga ratus empat belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (38) Belanja Jasa Penyelenggara Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp921.200.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (39) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp2.393.216.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- (40) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (41) Belanja Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp21.057.500,00 (dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (42) Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp188.675.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (43) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp4.132.048.000,00 (empat miliar seratus tiga puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah).

- (44) Belanja Tagihan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp1.106.400.000,00 (satu miliar seratus enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (45) Belanja Tagihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp939.171.450,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (46) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp8.671.006.140,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ribu seratus empat puluh rupiah).
- (47) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp395.548.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (48) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp1.996.020.300,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (49) Belanja Paket/Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp14.845.000,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (50) Belanja Penambahan Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (51) Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ww direncanakan sebesar Rp865.483.216,00 (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (52) Belanja Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf xx direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 117 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.528.390.900,00 (dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Sewa Bangunan Gudang;
 - c. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
 - d. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga;
 - e. Belanja Sewa Bangunan Terbuka;
 - f. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
 - g. Belanja Sewa Hotel.
 - h. Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun; dan
 - i. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya.
- (2) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp186.646.400,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Sewa Bangunan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.194.000,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.036.507.800,00 (satu miliar tiga puluh enam juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).

- (5) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp574.700.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp268.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).
 - (8) Belanja Sewa Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp305.592.700,00 (tiga ratus lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
 - (9) Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
 - (10) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp109.750.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.508.082.100,00 (enam puluh lima miliar lima ratus delapan juta delapan puluh dua ribu seratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp65.508.082.100,00 (enam puluh lima miliar lima ratus delapan juta delapan puluh dua ribu seratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) direncanakan sebesar Rp65.508.082.100,00 (enam puluh lima miliar lima ratus delapan juta delapan puluh dua ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.067.947.000,00 (lima puluh empat miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.440.135.100,00 (sebelas miliar empat ratus empat puluh juta seratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).

10. Ketentuan Pasal 139 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 139 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.054.938.950,00 (lima puluh dua miliar lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.825.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp108.520.000,00 (seratus delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.028.648.950,00 (empat puluh delapan miliar dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.092.770.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 142 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 139 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.028.648.950,00 (empat puluh delapan miliar dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan;

- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.320.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.271.115.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.437.533.950,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
12. Ketentuan Pasal 145 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 145 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.437.533.950,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

(2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.661.245.000,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.776.288.950,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 232 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 232 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 232

(1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c direncanakan sebesar Rp21.583.868.400,00 (dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga.

(2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.583.868.400,00 (dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

14. Ketentuan dalam Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 diubah, sehingga Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan dalam Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 pada Sekretariat Daerah dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) diubah, sedangkan yang lainnya tidak mengalami perubahan, sehingga Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 pada Sekretariat Daerah dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 pada Sekretariat Daerah dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.



Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 06 Juli 2022
BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 06 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 20